



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**S A D I**, ----- Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25 September 1952, alamat : RT. 004 RW. 003 Desa Singamerta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 12 Februari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 6/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003, Desa Singamerta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama ASAN WIRYA dan RAWEN sesuai akta kelahiran Pemohon dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SADI menikah dengan seorang bernama SURIP sesuai Surat Keterangan yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 280/Kua.11.04.02/PW.01/6/2022 tertanggal 24 Oktober 2023.
- Bahwa SADI adalah nama Pemberian dari orang tua dan tidak pernah atau berganti nama.
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Singamerta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan diberi nama ARJO DIONO SADI.

- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah adalah tertulis dan terbaca SADI.
- Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI.
- Bahwa ketidaksesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Surat Keterangan Nikah dan Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SADI, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 122112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI.
- Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SADI (tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Nikah) dan nama setelah menikah yaitu ARJO DIONO SADI (tertulis dalam berkas pendaftaran haji).
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan nama SADI yang tercatat dalam KTP, KK, Surat Keterangan Nikah dan Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara dan nama ARJO DIONO SADI yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 122112501351 adalah nama satu orang yang sama;
- Menyatakan nama yang digunakan SADI sesuai yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3304072509520002 atas nama SADI (Pemohon) tanggal 05-09-2012;
2. Bukti P-2 : Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-06112023-0039 atas nama SADI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, tanggal 7 November 2023;
3. Bukti P-3 : Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 3304070903052306 atas nama SADI, tanggal 10-11-2023;
4. Bukti P-4 : Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 280/Kua.11.04.02/PW.01/6/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara tanggal 24 Oktober 2023;
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama : ARJO DIONO SADI yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanggal 1 Juni 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan/Penagantar Nomor : 470/47/SGM/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang menerangkan nama SADI yang berada di KK dan E-KTP dengan nama Arjo Diono Sadi yang berada di berkas Pendaftaran Haji adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi : SURIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai Isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SADI telah menikah pada tanggal 26 September 1975 di KUA Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama ASAN WIRYA dan RAWEN;
- Bahwa setahu Saksi nama SADI adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon dan tidak pernah atau berganti nama;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Singamerta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama ARJO DIONO SADI.
- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah adalah tertulis dan terbaca SADI.
- Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI.
- Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Surat Keterangan Nikah dan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SADI, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 122112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI.
- Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SADI (tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bnr



Keterangan Nikah) dan nama setelah menikah yaitu ARJO DIONO SADI (tertulis dalam berkas pendaftaran haji).

- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi : YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SADI telah menikah pada tanggal 26 September 1975 di KUA Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setahu Saksi nama SADI adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon dan tidak pernah atau berganti nama;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Singamerta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama ARJO DIONO SADI.
- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah adalah tertulis dan terbaca SADI.
- Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI.
- Bahwa ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Surat Keterangan Nikah dan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SADI, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 122112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI.



- Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SADI (tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Nikah) dan nama setelah menikah yaitu ARJO DIONO SADI (tertulis dalam berkas pendaftaran haji).
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mempunyai 2 nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu SADI (tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Nikah) dan nama setelah menikah yaitu ARJO DIONO SADI (tertulis dalam berkas pendaftaran haji).

Bahwa yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah nama satu orang yang sama. Bahwa maksud permohonan tersebut karena Pemohon mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi proses pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, karena ada ketidaksesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Surat Keterangan Nikah dan Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SADI, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 122112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI, sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Singamerta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan diberi nama ARJO DIONO SADI, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Surip dan Yanto;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003, Desa Singamerta, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdictie*). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan *a quo* akan tetapi Pengadilan memahami manakala lembaga/instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu prasyarat atas problematika yang dialami Pemohon, semata-mata karena pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta ada nya kebiasaan yang menjadi pratek peradilan selama ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa sejak lahir Pemohon bernama SADI. Akan tetapi ketika Pemohon menikahi isteri Pemohon, Pemohon sebagai pengantin pria mendapat atau diberikan nama baru atau dikenal dengan istilah nama tua menjadi ARJO DIONO SADI, hal tersebut terjadi sesuai adat istiadat atau keyakinan masyarakat Banjarnegara khususnya di Desa Singamerta Kec. Sigaluh yaitu ketika menikah pengantin pria diberi nama baru atau yang dikenal dengan nama tua;

Menimbang, bahwa fenomena di masyarakat, ketika mendapat nama tua, ada yang merubah namanya pada dokumen/identitas diri pasca menikah, ada juga



yang tidak melakukan perubahan pada data kependudukannya, artinya walaupun mendapatkan nama tua, hanya dipegang didalam hatinya. Manakala merubah dokumen/identitas diri pasca pernikahan, banyak terjadi perubahan tersebut tidak menyeluruh, sehingga terjadi ketidaksesuaian pada nama diberbagai dokumen kependudukan atau dokumen lain, halmana sama dengan yang dialami Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang adalah Isteri Pemohon sendiri dan tetangganya sendiri juga menerangkan bahwa Pemohon hendak naik haji, namun dokumen persyaratan pendaftaran haji Pemohon tersebut terkendala karena nama Pemohon terdapat perbedaan, antara lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-3), Surat Keterangan Nikah (vide bukti P-4) dan akta kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca SADI, sedangkan dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 122112501351 adalah tertulis dan terbaca ARJO DIONO SADI.

Menimbang, bahwa kedua Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dikenal dan dipanggil dimasyarakat dengan nama SADI;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Pemohon dari SADI menjadi ARJO DIONO SADI ternyata didasarkan pada hukum/norma-keyakinan dan/atau budaya yang masih hidup dalam masyarakat setempat yaitu ketika menikah si mempelai pria (*in casu* Pemohon) diberi atau mendapat nama baru dengan maksud baik sesuai keyakinannya. Selain itu dihubungkan dengan bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon memiliki dua nama dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa kedua nama baik SADI dan ARJO DIONO SADI ialah pribadi orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama baru tersebut dan kelalaian Pemohon dalam pencatatan nama pada pendaftaran pergi haji (vide bukti P-5) sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidak sesuaian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon sendiri, artinya mempersulit Pemohon akan haknya karena terjadi perbedaan nama pada dokumen yang mencatat identitas nama Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar ketertiban umum maupun kesucilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan nama nya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah pada proses pengurusan dokumen / syarat keberangkatan haji Pemohon karena adanya data (nama) Pemohon yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan nama Pemohon dengan menyatakan bahwa nama SADI yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Surat Keterangan Nikah Pemohon dan nama ARJO DIONO SADI pada Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah pribadi satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan atas kepentingan hukum perihal pendaftaran dan pemberangkatan haji Pemohon maka petitum ketiga yang menyatakan nama yang digunakan SADI sesuai yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023 beralasan pula untuk dikabulkan;

**Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Bnr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama SADI yang tercatat dalam KTP, KK, Surat Keterangan Nikah dan Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023 yang di keluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banjarnegara dan nama ARJO DIONO SADI yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 122112501351 adalah nama satu orang yang sama;
3. Menyatakan nama yang digunakan SADI sesuai yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-06112023-0039 tertanggal 7 November 2023.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bilal, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Bilal, S.H.

Hakim,

ttd

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
  2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00
  3. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,00
  4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
  5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : **Rp110.000,00** (seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)